



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja terhadap Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) perlu adanya laporan kinerja. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kinerja tersebut perlu adanya Laporan. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2024, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Paser wajib menyusun Laporan Kinerja. Selain itu, informasi dalam dokumen Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Laporan Kinerja juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja. Laporan Kinerja juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser.

Capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2024 ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, baik bidang teknis maupun non teknis serta adanya dukungan dari *Stakeholder/Mitra Kerja*.

Harapan kita semua tentunya penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat Daerah di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi misi kepala Daerah Kabupaten Paser.

Demikian, semoga dokumen Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita

semua untuk memperbaiki perencanaan, penilaian pelaksanaan program, dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja, Amin.

Paser, 21 Februari 2025



Hj. DHARNI HARYATI, SE. M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19720126 199703 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024, merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Paser khususnya untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan 3 (tiga) program yang mencakup 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dalam rangka 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024, menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan wujud pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja.

Hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dengan melibatkan segenap sumber daya manusia yang ada telah cukup berhasil mewujudkan kedua sasaran strategis. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 tercapai sebesar 93% atau dengan kriteria "SANGAT TINGGI".

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Paser beserta dukungan segenap pejabat dan staf/pegawai dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, disamping terjalin koordinasi, sinkronisasi baik dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Pusat.

Adapun Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dapat dijelaskan dari jumlah Anggaran Belanja Operasi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 29.665.248.262,00 yang terdiri dari Belanja Pengawasan sebesar Rp. 15.025.512.200,00 dan Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 14.639.736.062,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.469.355.455,00 (89,23%).

Dalam penyerapan anggaran secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran, tetapi secara kualitatif pencapaian telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal dan bertanggung jawab berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah sebagai Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. LKjIP sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas sangat penting bagi Inspektorat sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran. Penyusunan LKjIP Inspektorat Tahun 2024 menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. LKjIP Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2024 ini menyajikan pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2024. Inspektorat mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2024. Penyusunan LKjIP merupakan upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka setiap daerah membentuk susunan perangkat daerah yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inspektorat Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser. Inspektorat Daerah Kabupaten Paser merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, sebagai berikut :

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, melalui kegiatan:

- a. Audit
- b. Reviu
- c. Evaluasi
- d. Monitoring
- e. Pemantauan; dan
- f. Kegiatan pengawasan lainnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pasal 4 ayat (1) :

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Paser merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Jabatan Fungsional;
- c. Inspektur Pembantu I membawahkan Jabatan Fungsional;
- d. Inspektur Pembantu II membawahkan Jabatan Fungsional;
- e. Inspektur Pembantu III membawahkan Jabatan Fungsional;
- f. Inspektur Pembantu Khusus membawahkan Jabatan Fungsional.

Berdasarkan kedudukannya, maka setiap jabatan mempunyai tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut :

a. Inspektur

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Inspektorat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana strategis Inspektorat berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. Pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja Inspektorat berdasarkan rencana strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. Perumusan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyusun perjanjian kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - e. Pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Inspektorat sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Inspektorat Daerah;

- f. Pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. Perencanaan program dan kegiatan sekretariat Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- i. Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
- j. Pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- k. Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
- l. Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
- m. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- n. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- o. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- p. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang Keuangan;
- q. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat Daerah;
- r. Pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Inspektorat Daerah;
- s. Fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Inspektorat Daerah;
- t. Fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat Daerah.
- u. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- v. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Inspektorat Daerah;
- w. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- x. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku;
- y. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah;
- z. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Inspektorat Daerah;
- aa. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan.
- bb. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Inspektorat Daerah;
- cc. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- dd. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- ee. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari :

Subbagian Umum

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Inspektorat Daerah;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- e. Memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
- f. Mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. Menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Inspektorat Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusun standar operasional prosedur (SOP) Inspektorat Daerah;
- j. Mengontrol pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Inspektorat Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
- k. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- l. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Inspektorat Daerah.
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Inspektur Pembantu

Dalam pelaksanaan tugas, Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu yang terdiri atas:

- a. Inspektur Pembantu I;
- b. Inspektur Pembantu II;
- c. Inspektur Pembantu III; dan
- d. Inspektur Pembantu Khusus.

Berdasarkan kedudukannya, maka jabatan diatas mempunyai tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut :

- (1) Inspektur Pembantu I, II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang dan kasus pengaduan serta pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu I,II dan III menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk dan mengatur pelaksanaan tugas pengawasan yang meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, audit dengan tujuan tertentu dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. Pelaksanaan pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional;
 - e. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - f. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - g. Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja;
 - h. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
 - i. Pelaksanaan Pengawasan Desa;
 - j. Pelaksanaan Kerjasama Pengawasan Internal ;
 - k. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - l. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;

- m. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan;
 - n. Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - o. Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan;
 - q. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I, II dan III sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - r. Pelaksanaan penilaian pelaksanaan tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - s. Pemberian sarana dan pertimbangan teknis kepada inspektur sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan; dan
 - t. Pelaksanaan tugas lain lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan dan investigasi;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencegahan dan investigasi;
 - c. Pelaksanaan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk dan mengatur pelaksanaan tugas pengawasan yang meliputi audit, revidu, pemantauan, evaluasi, audit dengan tujuan tertentu dan kegiatan pengawasan lainnya dalam rangka pencegahan dan investigasi;
 - d. Pelaksanaan pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan investigasi pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional;


- e. Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- f. Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
- g. Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- h. Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan dalam rangka pencegahan dan investigasi;
- j. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Khusus sebagai bahan pertanggungjawaban;
- k. Pelaksanaan penilaian menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Inspektur sebagai bahan masukan dalam pengambil kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan dalam rangka pencegahan dan investigasi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Jabatan Fungsional

Jabatan diatas mempunyai tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Jabatan fungsional berkedudukan pada Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser



1.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tentunya didukung oleh sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun Non ASN. Adapun Komposisi status pegawai, pendidikan, struktural dan jabatan fungsional yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

Kondisi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Per Desember 2024

| No | Jabatan | Jenis Kelamin | | Golongan | | | | | Pendidikan | | | | |
|---------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | IV | III | II | I | PTT | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 |
| 1. | Inspektur Daerah | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Sekretaris | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3. | Inspektur Pembantu | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 4. | Kasubbag | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5. | Auditor | 15 | 9 | 8 | 15 | 1 | - | - | - | - | 2 | 22 | - |
| 6. | P2UPD | 12 | 9 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 |
| 7. | Fungsional Umum | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | 3 | - |
| 8. | Pegawai Tidak Tetap | 6 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 6 | - |
| Jumlah | | 41 | 28 | 20 | 34 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 41 | 18 |
| TOTAL | | 69 | | 69 | | | | | 69 | | | | |

1.3 Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Perpresiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mempertanggungjawabkan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser kepada Bupati Paser dan seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan);
2. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser selama Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser pada Tahun 2024; dan
4. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sasaran/target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan sarana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam menjalankan dan menentukan masa depan organisasi. Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam berakuntabilitas, karena dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih tentang hasil-hasil (outcome) ataupun keluaran-keluaran (output) yang harus mereka wujudkan. Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah.

Penjabaran Renstra secara tahunan tertera dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisikan informasi target tahunan secara rinci, RKT merupakan satu media yang akan menghubungkan antara Renstra atau Dokumen Perencanaan Kinerja jangka Menengah dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. RKT disusun sebelum ada alokasi anggaran.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Paser adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Renstra Inspektorat Kabupaten Paser 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Paser pada tahun 2021 – 2026, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Inspektorat. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan unit organisasi di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026.

2.1.1 Visi dan Misi

Perubahan kebijakan terkait Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2021-2026 sehingga Inspektorat Daerah sebagai perangkat daerah Kabupaten Paser untuk Renstra tahun 2021-2026 tidak lagi mempunyai visi dan misi mandiri. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser untuk Renstra tahun 2021-2026 sama dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, yaitu:

"Kabupaten Paser Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan"

Adapun misi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser untuk Renstra tahun 2021-2026 merupakan salah 1 (satu) dari 4 (empat) misi pemerintah daerah Kabupaten Paser pada RPJMD tahun 2021-2026, yaitu:

"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan"

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasannya hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

Tabel 2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|------------------------------------|---|--|
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | Indeks Survey Penilaian Integritas | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Maturitas SPIP ▪ Tingkat Kapabilitas APIP |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat |

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN yang dapat dilihat atau diukur dari Pencapaian Indeks Survey Penilaian Integritas sebagai indikator kinerjanya.

Sasaran yang hendak diraih oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser adalah:

- a. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan, dengan Indikator Sasaran adalah:
 1. Tingkat Maturitas SPIP, dengan formulasi perhitungan Hasil Reviu atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP.

2. Tingkat Kapabilitas APIP, dengan formulasi perhitungan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.
- b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel, dengan Indikator Sasaran adalah:
 1. Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat, dengan formulasi hasil evaluasi dari tim APIP Inspektorat.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang merupakan unsur pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten. Untuk menjadikan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai *Consulting Partner*, tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan serta menjadi *Quality Assurance* pembangunan di Kabupaten Paser.

Penetapan visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi pengawasan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan suatu pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pengawasan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser
Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten
Paser Tahun 2021 - 2026

| RPJMD | | | | | RENSTRA | | | |
|---|--|----------------------------|---|-------------------|---|------------------------------------|---|--|
| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah | Nilai SAKIP | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | Indeks Survey Penilaian Integritas | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Maturitas SPIP ▪ Tingkat Kapabilitas APIP |
| | | | | | | | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat |

Aspek-aspek fungsional dari reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy) dalam mengimplementasinya Pemerintah Kabupaten Paser terus berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik, untuk itu diperlukan target kinerja tujuan/ sasaran per tahun yang disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Paser

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Pada Tahun Ke- | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | | Indeks Survey Penilaian Integritas | 71 | 71,25 | 71,5 | 71,75 | 72 |
| | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) |
| | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat | B (65) | B (68) | B (70) | BB (70,5) | BB (71) |

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Keterangan |
|-----|---|----------------------------------|------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | IKU |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | IKU |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat | IKU |

2.3 PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tertuang dalam formulir Perjanjian Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|-----|---|----------------------------------|-----------|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | 3 (3.000) | Level |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | 3 (3.000) | Level |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat | B (70) | Nilai |

Selanjutnya sasaran strategis beserta indikator utama di uraikan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta anggaran pendukung untuk mencapai Sasaran, yang tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp.) |
|---------------------|---|---------------------------|
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 29.665.248.262 |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 21.799.882.262 |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 236.857.800 |
| 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 63.036.000 |
| 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 39.024.000 |
| 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 134.797.800 |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.847.875.162 |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.639.736.062 |
| 6.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 153.269.100 |
| 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 54.870.000 |
| 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 35.268.000 |
| 6.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.000.000 |
| 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 29.268.000 |
| 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2.822.103.400 |
| 6.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 101.357.400 |
| 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 68.896.000 |
| 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2.651.850.000 |
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.899.595.400 |
| 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1.962.911.700 |
| 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 284.305.300 |
| 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 81.929.000 |

| KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp.) |
|---------------------|--|---------------------------|
| 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.058.600 |
| 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi kunjungan tamu | 47.493.800 |
| 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 517.897.000 |
| 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 465.575.900 |
| 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 150.745.100 |
| 6.01.01.2.07.0011 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | 314.830.800 |
| 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 293.297.800 |
| 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 293.297.800 |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 199.308.800 |
| 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 199.308.800 |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6.210.181.300 |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 5.177.851.300 |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 949.372.000 |
| 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 992.282.000 |
| 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 410.060.000 |
| 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | 676.894.000 |
| 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | 729.335.300 |
| 6.01.02.2.01.0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | 355.107.000 |
| 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 1.064.801.000 |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1.032.330.000 |
| 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 1.032.330.000 |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1.655.184.700 |

| KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp.) |
|---------------------|---|---------------------------|
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | 1.655.184.700 |
| 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 110.424.000 |
| 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 437.528.000 |
| 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1.008.502.700 |
| 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas | 98.730.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian Sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan

3.1 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser untuk tahun 2024 terdapat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Paser di sajikan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026. Perhitungan persentase capaian kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja menggunakan katagori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 66% ≤ 75% | Sedang |
| 51% ≤ 65% | Rendah |
| ≤ 50% | Sangat Rendah |

3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Paser beserta target dan realisasinya dirinci dengan tabel, sebagai berikut:

Tabel 8
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| No. | Sasaran | IKU | Target 2024 | Formulasi Perhitungan | Realisasi | Capaian |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|---|--|---------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level 3 (3.000) | Hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP atau hasil penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan BPKP No. 5/2021 (jika BPKP tidak melakukan penilaian) | Level 3 (3.432) Berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.09.03/S-543/D3/04/2024 Perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun | 114% |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3 (3.000) | Hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP atau hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan BPKP No. 8/2021 (jika BPKP tidak melakukan penilaian) | Level 3 (3.000) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP No. LHP-223/PW17/6/2024 Tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2024 | 100% |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat | B (70) | Hasil evaluasi dari tim APIP Inspektorat Daerah | N/A Belum dilaksanakan Evaluasi SAKIP dari TIM APIP Untuk Tahun 2024 | N/A |

Indikator Kinerja Utama Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Paser dengan target indikator Level 3 (3.000) dan realisasi Level 3 (3.432) capaian kinerja 114% hal ini didukung oleh:

- 1) Adanya komitmen Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan indeks maturitas SPIP;
- 2) Perangkat Daerah telah melakukan penilaian resiko dan penyusunan RTP sebagai antisipasi resiko atau hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan;
- 3) Perangkat Daerah telah mendokumentasikan dengan baik setiap hasil kegiatan dan praktik-praktik baik yang mendukung Implementasi SPIP.

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Paser dengan target indikator Level 3 (3.000) dan realisasi Level 3 (3.000) capaian kinerja 100% hal ini didukung oleh:

- 1) Komitmen pimpinan dan ASN Inspektorat untuk meningkatkan kapabilitas APIP dengan mengimplementasikan *Key Process Area* dengan baik;
- 2) Melakukan *self assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP;
- 3) Peningkatan kualitas SDM APIP dengan mengikuti diklat teknis fungsional di Badan Diklat BPK RI maupun Badan Diklat BPKP.

Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat dengan target indikator 70 (B) dan realisasi N/A, karena belum dilakukan evaluasi SAKIP oleh TIM APIP untuk Tahun 2024.

3.2 ANALISA CAPAIAN IKU

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 2 sasaran dengan 3 Indikator sebagai Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Sasaran **Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan**

a) Indikator **Tingkat Maturitas SPIP**

Hasil Evaluasi capain kinerja utama Tingkat Maturitas SPIP mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 114%.

Hasil pengukuran capaian kinerja Utama Tingkat Maturitas SPIP disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Realisasi IKU (Tingkat Maturitas SPIP)

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.432) | 114% |

Untuk mencapai sasaran (Maturitas SPIP) Dari Tabel sebagaimana tersebut diatas terlihat bahwa untuk tahun anggaran 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser menargetkan Level 3 dengan (nilai skor 3,000) terealisasi Level 3 dengan (nilai skor 3,432) dan Capaian 114%, dengan formulasi perhitungan : Hasil Reviu atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 (Terdefinisi). Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Selain itu, pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun efektif.

Tabel 10
Perbandingan Kinerja IKU “Tingkat Maturitas SPIP” Tahun 2022-2024

| Sasaran | Indikator | Tahun | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level 3 (3.008) | Level 3 (3.309) | Level 3 (3.432) |

Dari Tabel Perbandingan Kinerja Indikator Maturitas SPIP dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dapat disimpulkan terdapat kenaikan pada skor yang menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian

mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Paser semakin meningkat dan telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

b) Indikator **Tingkat Kapabilitas APIP**

Hasil Evaluasi capaian kinerja utama Tingkat Kapabilitas APIP mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil pengukuran capaian kinerja Utama Tingkat Kapabilitas APIP disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10

Capaian Realisasi IKU (Tingkat Kapabilitas APIP)

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) | 100% |

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumberdaya manusia APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Hasil penilaian evaluasi kapabilitas APIP dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Realisasi Indikator Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2024 adalah level 3 dengan nilai 3,000. Capaian realisasi Kapabilitas APIP tahun 2024 tersebut bila dibandingkan dengan target sebesar 100 %.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Nomor LHP-223/PW17/6/2024 atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 10**Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP**

| No. | Elemen | Level | Skor |
|---|-------------------------------------|-------|-------|
| Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>) | | | |
| 1. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 3 | 0.540 |
| 2. | Praktik Profesional | 3 | 0.540 |
| 3. | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 3 | 0.180 |
| 4. | Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 | 0.180 |
| 5. | Struktur Tata Kelola | 3 | 0.180 |
| Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) | | | |
| 6. | Peran dan Layanan | 3 | 1.200 |
| Simpulan Entitas | | 3 | 3.000 |

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (Tingkat Kapabilitas APIP), Dari Tabel sebagaimana tersebut diatas terlihat bahwa untuk tahun anggaran 2024 target kinerja yang ditetapkan tercapai 100%, dari Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

Hasil penilaian evaluasi kapabilitas APIP dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Realisasi Indikator Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2024 adalah level 3 dengan skor 3.000.

Tabel 11**Perbandingan Kinerja IKU “Tingkat Kapabilitas APIP” Tahun 2022-2024**

| Sasaran | Indikator | Tahun | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser berada pada level 3 (Terintegrasi) yang menunjukkan kematangan yang signifikan dalam menjalankan fungsinya dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi organisasi melalui pengawasan yang terintegrasi dan proaktif.

Capain kinerja tujuan/sasaran strategis diatas, didukung oleh 2 Program yaitu:

Tabel 13
Program Pendukung Sasaran "Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan"

| No. | Uraian | PAGU (Rp.) | Realiasi (Rp.) | Capaian (%) |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 6.210.181.300 | 4.907.764.827 | 79,03 |
| 2. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 1.655.184.700 | 1.095.690.954 | 66,20 |
| JUMLAH | | 7.865.366.000 | 6.003.455.781 | 72,61 |

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran:

1. Komitmen pimpinan dan ASN Inspektorat untuk meningkatkan kapabilitas APIP dengan mengimplementasikan Key Process Area dengan baik;
2. Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP;
3. Komitmen tinggi dari para pimpinan instansi pemerintah Kabupaten Paser dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dengan berusaha meningkatkan penguatan berbasis pengendalian internal;
4. Komitmen pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan aparat pengawas tepat waktu, hal ini memberikan gambaran pentingnya inventarisasi, monitoring dan evaluasi atas temuan hasil pemeriksaan yang telah dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi;

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran:

1. Padatnya jadwal dan ketugasan menyebabkan kurang maksimalnya pengumpulan data dan bukti dukung untuk penilaian Kapabilitas APIP;
2. Adanya ketugasan mandatory yang bersifat mendadak dan dengan batas waktu penyelesaian yang menyebabkan Tim Pemeriksa melakukan penjadwalan ulang terkait pemeriksaan, sehingga kegiatan yang telah terjadwal mengalami penundaan;

3. Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terutama bila terkait dengan uang dan pihak ketiga;
4. Temuan Inspektorat berkaitan piutang tak tertagih belum ditindaklanjuti karena data dan bukti dukung untuk penilaian Kapabilitas APIP;
5. Keterbatasan personil yang ada pada Inspektorat yang secara kualitas dan kuantitasnya masih sangat kurang dari kebutuhan ideal;
6. Penerapan SPIP ini masih harus ditingkatkan sehingga masih perlu adanya komunikasi dan informasi untuk meningkatkan pemahaman secara terus menerus sehingga dapat dipahami dari seluruh tingkatan/jajaran ASN.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan/sasaran:

Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance, Consulting* dan *Early Warning*. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal. Penambahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Inspektorat Daerah Kabupaten Paser guna memenuhi kebutuhan ideal.

2. Sasaran **Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel**

a) Indikator **Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat**

Hasil Evaluasi capaian kinerja utama Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat mendapatkan angka capaian kinerja sebesar N/A dikarenakan masih belum dilaksanakannya Evaluasi SAKIP oleh TIM APIP untuk Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Utama Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12

Capaian Realisasi IKU (Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel)

| Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | |
|---|----------------------------------|------------|---|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat | B (70) | N/A Belum dilaksanakan Evaluasi SAKIP untuk Tahun 2024 | N/A |

Tabel 12

Perbandingan Kinerja IKU “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel” Tahun 2022-2024

| Sasaran | Indikator | Tahun | | |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat | B (68,85) | B (67,89) | N/A Belum dilaksanakan Evaluasi SAKIP untuk Tahun 2024) |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan pada kertas kerja penilain dan adanya penggunaan sistem aplikasi untuk evaluasi SAKIP. Perbandingan tahun 2024 masih belum bisa dibuat dikarenakan masih belum dilaksanakannya evaluasi atas SAKIP untuk Tahun 2024.

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN PROVINSI DAN NASIONAL

Tabel 13

| No. | Sasaran | IKU | Target 2024 | Realisasi | | |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | Paser | Provinsi | Nasional |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | Tingkat Maturitas SPIP | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.432) | Level 3 (3.202) | - |
| | | Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) | Level 3 (3.000) | - |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | Nilai Evaluasi Sakip Inspektorat | B (70) | N/A | - | - |

3.4 EVALUASI KINERJA

Permasalahan yang berkembang dan dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini di antaranya:

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
 - a. Rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel.
 - b. Manajemen berbasis risiko masih belum sepenuhnya diterapkan
2. Implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan output kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/ publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Birokrasi belum efektif dan efisien. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
 - a. Tata kelola perangkat daerah yang baik belum sepenuhnya diterapkan. Perangkat Daerah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta

mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Perangkat Daerah yang memiliki peran kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha.

- b. Lemahnya respon Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.
 - c. Manajemen SDM Aparatur Perangkat Daerah masih belum berjalan secara efektif. Masih banyak terdapat perangkat daerah yang jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja, tidak optimalnya penyelenggaraan bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Akibatnya terdapat kesenjangan antara jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi.
4. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan. Tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan diantaranya, Perangkat Daerah pelayanan publik pada umumnya belum melakukan evaluasi SOP pelayanan public. Untuk menghadapi permasalahan yang ada Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dan mengalokasikan dana kepada kegiatan yang diprioritaskan dengan pengalokasian dana yang merujuk kepada rencana dan hasil yang didapat.

3.5 ANALISA PROGRAM / KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2024, adalah sebanyak telah menetapkan 3 (tiga) program untuk mendukung 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, yang dijabarkan pada data dibawah ini:

Tabel 14
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan

| PROGRAM/KEGIATAN | SATUAN INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| (2) | | (3) | (4) | (5) |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Skor(Level) | 3.700 (Level 3) | 3.513 (Level 3) | 94,95% |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persen | 100% | 100,00% | 100,00% |
| | Persen | 91% | 92,09% | 101,20% |
| | Persen | 56% | 51,60% | 92,14% |
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 97 | 97 | 100,00% |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 146 | 146 | 100,00% |
| Reviu Laporan Kinerja | Laporan | 3 | 3 | 100,00% |
| Reviu Laporan Keuangan | Laporan | 23 | 23 | 100,00% |
| Pengawasan Desa | Laporan | 55 | 55 | 100,00% |
| Kerja Sama Pengawasan Internal | Kesepakatan | 1 | 1 | 100,00% |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 4 | 4 | 100,00% |
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persen | 100% | 100,00% | 100,00% |
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 32 | 32 | 100% |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persen | 80% | 39,02% | 49% |
| | Persen | 80% | 80,00% | 100% |
| Pendampingan dan Asistensi | Persen | 100% | 100,00% | 100% |
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Perangkat Daerah | 41 | 41 | 100% |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | 42 | 42 | 100% |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kegiatan | 2 | 2 | 100% |
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100% |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persen | 76% | 76,00% | 100% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100% | 100,00% | 100% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | 7 | 100% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 4 | 100% |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 5 | 100% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100% | 100% | 100% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 60 | 60 | 100% |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 200 | 200 | 100% |

| PROGRAM/KEGIATAN | SATUAN INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |
|---|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| (2) | | (3) | (4) | (5) |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 100% |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persen | 100% | 100% | 100% |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD | Laporan | 4 | 4 | 100% |
| Penatausahaan BMD SKPD | Laporan | 6 | 6 | 100% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | 100% | 97% | 97% |
| Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | 100% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Orang | 3 | 1 | 33% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 64 | 64 | 100% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | 100% | 101% | 101% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Paket | 15 | 14 | 93% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Paket | 1 | 1 | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Paket | 1 | 1 | 100% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dokumen | 240 | 240 | 100% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 100 | 100 | 100% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 66 | 110% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100% | 40% | 40% |
| Pengadaan Mebel | Unit | 1 | 1 | 100% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 4 | 1 | 25% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100% | 100% | 100% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100% | 100% | 100% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 6 | 6 | 100% |

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan, dengan indikator kinerja yaitu:
 - 1) Tingkat Maturitas SPIP (Target kinerja: 3) (Realisasi Kinerja: (3.432)).
 - 2) Tingkat Kapabilitas APIP (Target kinerja: 3) (Realisasi Kinerja: (3.000)).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan Outcome Indeks penerapan manajemen resiko terlaksana (3.513) dengan target (3.700). Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdapat 3 Output yang terdiri atas:

- a. Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu terlaksana 100% dengan target 100%.
- b. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti terlaksana 92,09% dengan target 91%.
- c. Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti terlaksana 51,60% dengan target 56%.

(2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan output kegiatan Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu terlaksana 100% dengan target 100%.

b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, terdapat 2 Outcome yang terdiri atas:

- a. Persentase perangkat daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB terlaksana 39,02% dengan target 80%.
- b. Persentase perangkat daerah yang di evaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B terlaksana 80% dengan target 80%.

Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan output kegiatan Persentase pelaksanaan hasil pendampingan dan asistensi terlaksana 100% dengan target 100%.

Seluruh Program dan Kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I dari segi outcome Tingkat Maturitas SPIP dengan Target kinerja Level 3 dan Realisasi Kinerja Level 3 (Nilai 3.432). Tingkat Kapabilitas APIP dengan Target kinerja Level 3 dan Realisasi Kinerja Level 3 (Nilai 3.000). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tingkat maturitas SPIP meningkat dari Nilai 3.309 menjadi 3.432.

Pada sasaran strategis ini terdapat capaian program yang masih rendah sebesar 39,02% dari target 80%. Hal ini disebabkan karena:

1. Ketidaksiapan Perangkat Daerah untuk mendapatkan nilai saki minimal BB.
2. Aplikasi yang pakai evaluasi saki masih baru, banyak opd masih penyesuaian.
3. Pohon kinerja sebagian opd belum sempurna.
4. Dokumen pendukung yang diperlukan sebagian tidak lengkap..
5. Cascading dan Crosscutting (hubungan aktifitas kinerja antar bidang) belum menerapkan kerangka logis.
6. Belum mendokumentasi kegiatan yang melibatkan unit/satuan kerja (bidang) terkait dengan bidang perencanaan.
7. Belum melakukan monev berkala atas pengukuran kinerja pada level berjenjang.
8. Belum menambahkan informasi pada laporan kinerja.
9. Perbandingan rialisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra PD.

Kondisi ini akan dilakukan perbaikan dengan :

1. Menyusun rencana aksi terkait persiapan pencapaian nilai saki perangkat daerah minimal BB.
 2. Melakukan koordinasi antara Inspektorat, Bappedalitbang, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk pedoman penilaian SAKIP Kabupaten Paser.
 3. Melaksanakan sosialisasi pedoman evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah sebelum dilakukan evaluasi.
- b. Sasaran II : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat (Target kinerja : B(70)) (Realisasi Kinerja : B(67,89)).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Outcome Indeks kepuasan pelayanan sekretariat terlaksana 76% dengan target 76%.

Program tersebut dicapai dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan Persentase tersusunnya dokumen

perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana 100% dengan target 100%

- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output kegiatan Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan tersusunnya dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana 100% dengan target 100%
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan output kegiatan Persentase tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah terlaksana 100% dengan target 100%
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output kegiatan Persentase tersusunnya dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan terlaksana 97% dengan target 100%
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output kegiatan Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah terlaksana 101% dengan target 100%
- (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output kegiatan Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana 40% dengan target 100%
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output kegiatan Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana 100% dengan target 100%
- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output kegiatan Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana 100% dengan target 100%

Seluruh Program dan Kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran II dari segi outcome Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat dengan Target kinerja B(70) dan Realisasi Kinerja B (67,89). Hal ini disebabkan karena beberapa hal:

1. Evaluasi dan monitoring kinerja per-Triwulan belum sepenuhnya dilakukan.
2. Dokumen laporan kinerja terlambat di upload e-Sakip Menpan.
3. Laporan evaluasi dan monitoring kinerja per triwulan belum terdokumentasi dengan baik.

Terkait dengan hal tersebut diatas untuk tahun 2024 sudah dilakukan tindaklanjut sesuai dengan LHE AKIP Inspektorat Tahun 2023.

Dalam sasaran strategis ini terdapat kegiatan yang capaiannya masih rendah yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang hanya mencapai 40%. Hal ini disebabkan karena:

1. Pada Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat alokasi anggaran untuk pelaksanaan pameran HUT Kabupaten Paser namun tidak terealisasi. Sehingga mempengaruhi capaian kinerja kegiatan tersebut.
2. Pada sub kegiatan tersebut dialokasikan anggaran pengadaan 2 unit kendaraan operasional roda 4, namun perubahan anggaran tidak dibarengi dengan perubahan target sub kegiatan, karena pada saat perubahan anggaran inspektorat tidak diberikan ruang untuk dapat merubah target sub kegiatan (Aplikasi SIPD).

3.5 ANALISA KEUANGAN

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser.

Untuk Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser setelah perubahan sebesar Rp. 29.665.248.262,- telah terserap sesuai dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.467.054.386,- atau sebesar 89,22% bermakna Sangat Berhasil dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.198.193.876,- dengan rincian alokasi dana sebagai berikut:

Tabel 15
Realisasi Anggaran

| KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | SISA ANGGARAN | CAPAIAN (%) |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 29.665.248.262 | 26.467.054.386 | 3.198.193.876 | 89,22 |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 21.799.882.262 | 20.463.598.605 | 1.336.283.657 | 93,87 |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 236.857.800 | 207.861.391 | 28.996.409 | 87,76 |
| 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 63.036.000 | 52.614.950 | 10.421.050 | 83,47 |
| 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 39.024.000 | 37.007.642 | 2.016.358 | 94,83 |
| 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 134.797.800 | 118.238.799 | 16.559.001 | 87,72 |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.847.875.162 | 14.336.519.174 | 511.355.988 | 96,56 |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.639.736.062 | 14.136.181.257 | 503.554.805 | 96,56 |
| 6.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 153.269.100 | 146.312.991 | 6.956.109 | 95,46 |
| 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 54.870.000 | 54.024.926 | 845.074 | 98,46 |
| 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 35.268.000 | 0 | 35.268.000 | 0,00 |
| 6.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0,00 |
| 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 29.268.000 | 0 | 29.268.000 | 0,00 |
| 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2.822.103.400 | 2.338.994.257 | 483.109.143 | 82,88 |
| 6.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 101.357.400 | 90.111.880 | 11.245.520 | 88,91 |
| 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 68.896.000 | 16.796.000 | 52.100.000 | 24,38 |
| 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2.651.850.000 | 2.232.086.377 | 419.763.623 | 84,17 |
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.899.595.400 | 2.769.698.023 | 129.897.377 | 95,52 |
| 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1.962.911.700 | 1.882.901.000 | 80.010.700 | 95,92 |
| 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 284.305.300 | 274.642.800 | 9.662.500 | 96,60 |
| 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 81.929.000 | 77.165.000 | 4.764.000 | 94,19 |

| KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | SISA ANGGARAN | CAPAIAN (%) |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.058.600 | 2.700.000 | 2.358.600 | 53,37 |
| 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi kunjungan tamu | 47.493.800 | 18.498.800 | 28.995.000 | 38,95 |
| 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 517.897.000 | 513.790.423 | 4.106.577 | 99,21 |
| 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 465.575.900 | 340.435.100 | 125.140.800 | 73,12 |
| 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 150.745.100 | 145.075.100 | 5.670.000 | 96,24 |
| 6.01.01.2.07.0011 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | 314.830.800 | 195.360.000 | 119.470.800 | 62,05 |
| 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 293.297.800 | 288.290.660 | 5.007.140 | 98,29 |
| 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 293.297.800 | 288.290.660 | 5.007.140 | 98,29 |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 199.308.800 | 181.800.000 | 17.508.800 | 91,22 |
| 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 199.308.800 | 181.800.000 | 17.508.800 | 91,22 |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6.210.181.300 | 4.907.764.827 | 1.302.416.473 | 79,03 |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 5.177.851.300 | 4.137.352.827 | 1.040.498.473 | 79,90 |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 949.372.000 | 741.844.159 | 207.527.841 | 78,14 |
| 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 992.282.000 | 858.892.987 | 133.389.013 | 86,56 |
| 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 410.060.000 | 315.923.464 | 94.136.536 | 77,04 |
| 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | 676.894.000 | 584.244.186 | 92.649.814 | 86,31 |
| 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | 729.335.300 | 351.312.945 | 378.022.355 | 48,17 |
| 6.01.02.2.01.0006 | Kerjasama Pengawasan Internal | 355.107.000 | 346.226.600 | 8.880.400 | 97,50 |
| 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 1.064.801.000 | 938.908.486 | 125.892.514 | 88,18 |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1.032.330.000 | 770.412.000 | 261.918.000 | 74,63 |
| 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 1.032.330.000 | 770.412.000 | 261.918.000 | 74,63 |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1.655.184.700 | 1.095.690.954 | 559.493.746 | 66,20 |

| KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | SISA ANGGARAN | CAPAIAN (%) |
|-------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | 1.655.184.700 | 1.095.690.954 | 559.493.746 | 66,20 |
| 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 110.424.000 | 45.367.255 | 65.056.745 | 41,08 |
| 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 437.528.000 | 347.760.298 | 89.767.702 | 79,48 |
| 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1.008.502.700 | 638.510.381 | 369.992.319 | 63,31 |
| 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas | 98.730.000 | 64.053.020 | 34.676.980 | 64,88 |

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran secara kumulatif maka rata-rata program dan kegiatan dapat mencapai sasaran realisasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kas (Angkas) Tahun Anggaran 2024. Namun terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mampu mencapai target realisasi keuangan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan realisasi masing-masing sebesar 0,00%, hal ini dikarenakan alokasi anggaran perubahan yang cukup besar sehingga membuat realisasi anggaran tidak terpantau karena terbagi fokus dengan mempertimbangkan skala prioritas

Tabel 16

Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis/program

| SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | SISA ANGGARAN | CAPAIAN (%) |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan | Program penyelenggaraan pengawasan | 6.210.181.300 | 4.907.764.827 | 1.302.416.473 | 79,03 |
| | Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi | 1.655.184.700 | 1.095.690.954 | 559.493.746 | 66,20 |
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 21.799.882.262 | 20.463.598.605 | 1.336.283.657 | 93,87 |

Dapat dilihat pada tabel hasil capaian sumber daya pada setiap sasaran strategis per program mencapai nilai rata rata capaian kinerja 89,22% hal ini

bermakna Sangat berhasil, Hal ini menunjukkan secara garis besar bahwa segala program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 memberikan dampak positif dalam pencapaian target kinerja pada setiap sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.

BAB IV

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis tahun 2024, disamping itu juga mencerminkan sejauh mana Laporan Kinerja telah diimplementasikan. Perlu perbaikan mendasar terhadap seluruh komponen Laporan Kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran organisasi.

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah dijabarkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 yang terdiri 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran dengan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dan apabila dilihat dari persentase nilai capaian kinerja yang diperoleh sebesar 93% maka kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 berada dalam kategori capaian Sangat Memuaskan dan juga terukur secara langsung dengan tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser perlu dilakukan kajian ulang untuk menyelaraskan dengan Renstra dan target tahunan RPJMD. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra harus dirinci dalam target-target kinerja tahunan dan perjanjian kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan.

Sasaran strategis harus berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator kinerja utama. Kegiatan yang dirancang harus selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dan eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut evaluasi. Keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam mencapai target kinerja yang mendekati target kinerja yang telah ditetapkan dalam

perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Paser untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja.

5.2 LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Langkah Kedepan Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Paser harus lebih ditingkatkan pada tahun berikutnya dan merupakan tantangan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser untuk berusaha lebih baik lagi dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari pemangku kepentingan yaitu satuan kerja dan masyarakat. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa mendatang, antara lain:

1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program pengawasan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan teknis dan non teknis.
3. Mengembangkan program pengawasan berbasis e-learning sehingga mampu menjangkau pengguna yang lebih luas.
4. Menegakkan budaya integritas dan pencegahan korupsi.
5. Terus menerus melakukan perbaikan ataupun penyempurnaan program pengawasan, sarana dan prasarana agar Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna tetap eksis sebagai Lembaga yang memiliki tugas pengawasan yang berdaya saing kuat.

Semoga dengan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Paser kepada Bupati Paser selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan, sehingga dapat memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna di masa yang akan datang.